

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang indah dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Letak Negara Indonesia yang strategis sangat berpengaruh pada kebudayaan, sosial, politik, dan pembangunan ekonomi. Kekayaan yang dimiliki Indonesia sangat berpotensi untuk dikembangkan kembali. Indonesia sebagai negara berkembang harus memaksimalkan pengelolaan kekayaan yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar meningkatkan perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat.

Selaras dengan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengenai tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang harus dilakukan melalui kegiatan pembangunan ekonomi negara. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 hadir sebagai acuan dan rujukan pemerintah dalam pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Dimana UUD NRI Tahun 1945 berperan sebagai konstitusi atau hukum dasar tertulis yang mengatur regulasi atau kebijakan ekonomi tertinggi yang bersifat mengikat dan keberlakuannya memaksa untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta, Kompas, 2016), hlm. xi.

Pada saat ini kemajuan sektor bidang pariwisata di Indonesia menjadi prioritas pemerintah dalam menggerakkan perekonomian bangsa. Sektor pariwisata memiliki peran penting yaitu penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, perluasan lapangan pekerjaan, serta peningkatan investasi pada berbagai wilayah di Indonesia. Pengertian pariwisata secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut UU Kepariwisata), pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.²

Definisi pariwisata oleh James J. Spillane, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.³ Sedangkan pada Pasal 1 Angka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 (selanjutnya disebut Perda No. 1 Tahun 2020 Tentang RIPPARKAB Bangkalan) menjelaskan bahwa :

“Pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.⁴

² Lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

³ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta, Kanisius, 1991, hlm. 21.

⁴ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035.

Pariwisata menjadi salah satu potensi bagi suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar objek pariwisata. Selain sebagai objek wisata, juga terdapat nilai ekonomi pada bisnis pariwisata yang berhubungan dengan investasi.⁵ Perkembangan yang terjadi disekitar objek wisata memberikan dampak pada pembangunan atau pengembangan pariwisata yang juga berdampak pada pengembangan investasi pada suatu daerah.

Sejarah investasi sendiri di Indonesia mengalami beberapa tahapan secara periodik di mulai pertama pada tahun 1511 (masa penjajahan bangsa Eropa); kedua, masa penjajahan bangsa Jepang (pada tahun 1942-1945); ketiga, masa pasca kemerdekaan (pada tahun 1945-1949); keempat, masa/orde lama (pada tahun 1949-1967); kelima, masa orde baru (pada tahun 1967-1968); keenam, masa/orde reformasi (pada tahun 1998-2014).⁶ Kebijakan hukum investasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Pada akhirnya di satukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Undang-Undang Penanaman Modal) dengan tidak membedakan antara investasi asing dan investasi dalam negeri.

Salah satu tujuan investasi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Penanaman Modal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 30

⁵ Jelly. N. Sendow, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Minahasa Utara*”, E-journal Unsrat:Lex Administratum, Vol. 3 No.7, September 2015, hlm. 5.

⁶ Mufarrijul Ikhwan, *Hukum Investasi Perspektif UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021, hlm. 3.

UU Penanaman Modal yang menyatakan suatu daerah telah diberikan kewenangan untuk menjamin kepastian dan keamanan dalam berinvestasi termasuk pada investasi pariwisata.⁷

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dan agama serta memiliki warisan sejarah dan tradisi yang berhubungan erat dengan aspek agama dan praktik keagamaan pada masyarakatnya. Salah satu, aspek pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri dan peminatnya yang tidak sedikit adalah pariwisata di bidang religi. Wisata religi adalah perjalanan yang ditunjukkan untuk memenuhi dahaga spritual, agar jiwa yang kering kembali basah oleh hikmah-hikmah religi.⁸

Dewasa ini, pariwisata di bidang religi menjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat Indonesia karena, selain dilakukan untuk mengisi waktu luang, bersenang-senang, bersantai, dan studi. Wisata religi juga berdampak pada masyarakat setempat dan terus mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.⁹ Wisata religi cenderung lebih disukai oleh wisatawan atau pengunjung dibandingkan wisata lainnya, sekalipun berdasarkan faktanya banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi objek wisata umum.¹⁰

⁷ Jelly. N. Sendow, *Loc. cit.*

⁸ Moch. Chotib, *Potensi Pengembangan Wisata Religi Di Kabupaten Jember*, Jember, IAIN Jember Press, 2015, hlm. 20.

⁹ *Ibid.* hlm. 36.

¹⁰ Winanda Mustofa dan Khoirun Nasik, “*Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Bangkalan Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari’ah*”, *Jurnal Studi Keislaman:Wasathiyah*, Vol. 4 No. 1, Januari 2023, Balikpapan, Hlm. 80.

Dalam rangka pengembangan investasi di bidang pariwisata religi, Pulau Madura hadir sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki beragam potensi pariwisata. Potensi pariwisata tersebut diantaranya pariwisata berbasis sejarah, pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata religi. Adanya kultur keagamaan islam yang kuat menjadi suatu ciri khas tersendiri yang di miliki oleh masyarakat Madura.¹¹

Objek wisata religi di Pulau Madura tersebar pada empat kabupaten yaitu, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten Bangkalan yang merupakan gerbang utama Pulau Madura dengan beragam objek wisata terutama pada bidang pariwisata religi. Kabupaten Bangkalan mempunyai luas total sekitar 1.260 KM. Dimana wilayahnya terbagi dalam 18 kecamatan, 8 kelurahan, dan 274 desa. Kabupaten Bangkalan terletak di ujung sebelah barat Pulau Madura yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya dan dihubungkan langsung dengan Jembatan Nasional Suramadu.

Saat ini Kabupaten Bangkalan berpotensi menjadi pusat pariwisata religi di Pulau Madura karena, memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Kabupaten Bangkalan juga memiliki bentang alam yang indah dengan kearifan lokal masyarakatnya yang mendukung. Pada Pasal 1 Angka 16 Perda No. 1 Tahun 2020 Tentang RIPPARKAB Bangkalan menyebutkan bahwa:

¹¹ Acmad Badarus Syamsi, Adiyono, “*Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Kebijakan Pariwisata Halal Di Madura Berbasis Nilai Keislaman Dan Hukum Positif*”, Jurnal Istimbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Desember 2020, Bengkulu, hlm. 223.

“Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Bangkalan yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan”¹²

Masyarakat Kabupaten Bangkalan di kenal sebagai masyarakat yang sangat taat dalam beragama. Implementasi hal tersebut, dapat di lihat dari adanya keterikatan hubungan yang erat antara agama dan kehidupan sehari-hari. Salah satu tradisi menarik masyarakat Kabupaten Bangkalan adalah ziarah kubur pada makam para wali yang berada di Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Kabupaten Bangkalan mempercayai ziarah kubur pada para wali dapat memberikan keberkahan dalam hidup.

Ziarah kubur tersebut di lakukan pada objek wisata religi yang berada di Kabupaten Bangkalan yaitu Makam Syeichona Kholil, Keramat, Aermata Ibu, Ki Lemah Duwur, dan Makam Sunan Cendana. Dimana objek wisata tersebut di atur oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam Pasal 10 Ayat 4 Huruf Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang RIPPARKAB Bangkalan yang menyebutkan bahwa Makam Syeichona Kholil, Keramat, Aermata Ibu, Ki Lemah Duwur, dan Makam Sunan Cendana termasuk kedalam 7 wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang berada di Kabupaten Bangkalan.

Keberadaan objek pariwisata religi tersebut, menjadi sarana bagi masyarakat yang ingin berwisata religi. Sekaligus memberikan dampak pengembangan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Destinasi Pariwisata Kabupaten

¹² Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035

(DPK) yang berada di Kabupaten Bangkalan tersebut memiliki hubungan erat dengan pengembangan investasi khususnya di Kabupaten Bangkalan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 7 huruf f Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang RIPPARKAB Bangkalan yaitu, pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) salah satunya meliputi pengembangan investasi di bidang pariwisata.¹³

Objek pariwisata religi tersebut memiliki potensi yang cukup besar dan berpengaruh pada pengembangan investasi di Kabupaten Bangkalan. Namun, objek pariwisata religi tersebut belum dikelola secara profesional oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam hal ini berperan penting sebagai *stake holder* pada pembentukan aturan hukum terkait investasi di bidang pariwisata religi di Kabupaten Bangkalan. Pengembangan investasi di bidang pariwisata religi menjadi salah satu bentuk pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bangkalan disekitar objek pariwisata religi.

Pembentukan aturan hukum atau regulasi yang dimaksud harus sesuai dengan arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan yang tertuang dalam Pasal 6 Perda Kabupaten Bangkalan No. 1 Tahun 2020 Tentang RIPPARKAB Bangkalan.¹⁴ Semua ini membutuhkan peran dan perhatian khusus untuk keberlangsungan roda ekonomi terutama pada sektor pariwisata religi. Oleh karena itu, kegiatan investasi bidang pariwisata religi di Kabupaten Bangkalan

¹³ Lihat Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035

¹⁴ Lihat Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035

terjadi aspek norma yang kabur atau tidak jelas (*vague van normen*) dalam pengaturan hukum atau regulasi yang seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum. Bagi investor dalam negeri atau investor asing yang berinvestasi dan masyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengkaji dan membahas tentang **“Pengaturan Hukum Bidang Pariwisata Religi Untuk Pengembangan Investasi di Kabupaten Bangkalan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Mengatur Secara Spesifik Tentang Pengaturan Hukum Pariwisata Religi Untuk Pengembangan Investasi Di Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Pariwisata Religi Untuk Daya Tarik Investasi Di Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Mengetahui apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan mengatur secara spesifik tentang pengaturan hukum atau regulasi di bidang pariwisata religi untuk pengembangan investasi di Kabupaten Bangkalan;

2. Mengetahui bagaimana upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatur pariwisata religi untuk daya tarik investasi di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat terkait penelitian yang dilakukan penulis akan diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat terwujud menjadi karya ilmiah yang dapat digunakan untuk dipelajari oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura maupun masyarakat pemerhati wisata pada umumnya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pustaka di bidang hukum perdata sebagai kajian *ius constitutum*, khususnya terkait masalah pengaturan hukum bidang pariwisata religi untuk pengembangan investasi di Kabupaten Bangkalan.
 - c. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai aturan-aturan hukum mengenai pengaturan investasi di Kabupaten Bangkalan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini, secara praktis bermanfaat dalam menggambarkan kondisi aturan hukum bidang pariwisata religi untuk pengembangan investasi di Kabupaten Bangkalan sehingga masyarakat mengetahui

dengan jelas terkait pengaturan hukumnya serta tidak mudah mengalami kerugian pada saat berinvestasi.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membawa Para Investor Dalam Negeri maupun Investor Asing untuk melakukan investasi di Kabupaten Bangkalan sehingga pariwisata religi di Kabupaten Bangkalan dapat berkembang sesuai dengan harapan.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk menentukan kebijakan terkait dengan investasi bidang pariwisata religi.
- d. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi yang memerlukan.

1.5 Keaslian Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian telah melakukan penelusuran dari berbagai hasil penelitian terdahulu untuk menunjukkan keaslian penelitian ini. Sebagai bahan referensi terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai investasi di bidang pariwisata, dan untuk memperjelas perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka akan diuraikan sebagai berikut :

No .	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1.	Syafiq Mughni Mardhatillah. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Pengaturan Ekowisata Bahari Sebagai landasan Peningkatan Perekonomian	1. Apakah Pengelolaan usaha ekowisata bahari oleh masyarakat desa yang di atur	Penelitian ini lebih fokus terhadap kebijakan pariwisata jenis Ekowisata

No .	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
	Madura.2022. Skripsi.	Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata	dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. 2. Bagaimanakah konstruksi yuridis agar masyarakat desa dapat mengeloa usaha ekowisata bahari sesuai dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035.	menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
2.	Eric Silvia Margaretha. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. 2022.	Pengembangan Investasi Di Bidang Pariwisata Melalui Pemanfaatan Lahan Di	1. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangkalan membuat kebijakan dalam rangka	Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana pemanfaatan lahan untuk

No .	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
	Skripsi.	Pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan	pengembangan investasi sektor pariwisata di Pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan. 2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan investasi di bidang pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan cara pemanfaatan lahan di Pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan.	pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Berdasarkan kedua penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Pada penelitian pertama oleh Syafiq Mughni Mardhatillah berfokus pada kesesuaian pengelolaan usaha ekowisata oleh masyarakat desa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan konstruksi yuridis pengelolaan usaha ekowisata bahari. Sedangkan dalam penelitian ini akan

membahas tentang pengaturan hukum pada bidang pariwisata religi di Kabupaten Bangkalan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal.

Pada penelitian kedua oleh Eric Silvia Margaretha, menjelaskan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pengembangan investasi melalui pemanfaatan lahan di Pelabuhan Kamal untuk dijadikan wisata bahari. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada pengembangan investasi di Kabupaten Bangkalan melalui bidang pariwisata religi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dipilihnya jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.¹⁵

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan ini beranjak dari adanya persoalan dalam aspek norma hukum, yaitu norma yang kabur

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

atau tidak jelas (*vague van normen*), norma yang konflik (*geschijld van normen*), maupun norma yang kosong (*leemten van normen*) yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang hendak diteliti.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait. Penelitian ini bertolak pada adanya norma kosong tentang pengaturan hukum bidang pariwisata religi untuk pengembangan investasi di Kabupaten Bangkalan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan untuk penelitian ini menggunakan metode diantaranya ialah pendekatan Perundang-undangan (*statutue approach*). Pendekatan Perundang-undangan atau *statutue approach* adalah pendekatan dengan menggunakan aturan yang ada di dalam Perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus atau isu hukum yang di angkat.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian itu.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan digunakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berhubungan dengan pengaturan hukum bidang pariwisata religi untuk pengembangan investasi di Kabupaten Bangkalan.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 136.

¹⁷ Ibrahim Jonhny, *Teori Metologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 302.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini memiliki sifat normatif, oleh karenanya bahan hukum yang di gunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoratif, yakni bahan hukum primer disini berupa Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan undang-undang dan putusan hakim.¹⁸ Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan untuk penelintian yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43);

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 181.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabutapen Bangkalan Tahun 2020 Nomor 1/E);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 3/E).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum pendukung setelah pengumpulan bahan hukum primer. Fungsi dari bahan hukum ini yakni memberikan pandangan kepada peneliti dalam berpijak kedepannya. Bahan hukum sekunder meliputi:

1. Skripsi;
2. Tesis;
3. Buku-buku terkait hukum;
4. Pendapat ahli;
5. Jurnal hukum.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Indonesia, kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Belanda, dan *encyclopedia*.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 195-196.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik untuk pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*study document*), dan *online research*. dalam pengumpulan data nantinya di dapatkan dengan menganalisis, membaca, memahami, dan mengutip dari internet dan berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian kemudian data tersebut di olah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif, artinya dalam menggunakan data harus sesuai dengan kebenarannya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diangkat. Dalam penerapannya di praktikkan secara deskriptif analisis yakni suatu metode analisa data dengan cara merangkai secara sistematis sampai memperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan hasil dan jawaban dari permasalahan yang di angkat.